



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gani Muhamad Gipari Bin Erin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembir RT 01/ RW 02, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Gani Muhamad Gipari Bin Erin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GANI MUHAMAD GIPARI Bin ERIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** melanggar asal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
 - 1 (satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Nopol: Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
 - 1 (satu) buah TNKB Nomor Z-3324-CB
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Halaman Parkir Café Backspace Dusun Warung Kalde RT 002 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.34 WIB

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZKY RAMDHANI BIN IRDA RIDWAN
MELALUI PENUNTUT UMUM**

- 1 (satu) buah kunci Y
- 3 (tiga) buah mata kunci astag
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu merah
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna gelap/hitam
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna biru dengan tali tas berwarna abu-abu
- 2 (dua) buah pilok warna 7042 Caviga Blue merk Sapporo
- 1 (satu) buah pilok warna 736 Silver merk Sapporo

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia, Terdakwa GANI MUHAMAD GIPARI bin ERIN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Café Kopi BACKSPACE yang beralamat di Dusun Warung Kalde RT 002 RW 002, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Mio/SE88, tanpa plat nomor, tahun 2015, warna biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa dibonceng oleh saudara Budi Sopian (dalam Daftar Pencarian Orang) menuju simpang Pamulihan, kemudian Terdakwa menaiki angkutan umum 04 jurusan Sumedang Cileunyi dan berhenti di depan pos lalu lintas Universitas Padjadjaran Jatinangor. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk gang. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Mio/SE88, tanpa plat nomor, tahun 2015, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920 milik Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan yang terparkir di halaman parkir Café Kopi BACKSPACE yang beralamat di Dusun Warung Kalde RT 002 RW 002, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor milik Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan tersebut dan Terdakwa mengeluarkan astag yang telah Terdakwa persiapkan. Kemudian Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag sampai sepeda motor milik Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan tersebut dapat menyala. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan ke rumah saudara Budi Sopian (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kepada saduara Budi Sopian (dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan mengalami kerugian senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GANI MUHAMAD GIPARI bin ERIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY RAMDHANI bin IRDA RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai waiters di Café Backspace yang terletak Dsn. Warung kalde Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Hitam, Saksi membelinya dengan cara kredit dan telah lunas kemudian pada saat saksi membeli sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi oleh dokumen atau surat bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah kunci cadangan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. sekitar pukul 14.34 WIB. di saat sedang bekerja di Café Backspace saksi mendengar seperti suara kenalpot sepeda motor milik saksi, lalu saksi langsung keluar dari Café menuju ke area parkir tempat sepeda motor saksi tersebut disimpan atau diparkir;
- Bahwa setelah berada di area parkir, Saksi langsung mengecek sepeda motor yang saksi parkir di area parkir Café Kopi Backspace dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada (hilang), setelah itu saksi langsung mengejar ke depan jalan akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali lagi ke Café Kopi Backspace untuk melihat rekaman cctv yang ada di lokasi area parkir tempat sepeda motor milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat sepeda motor Saksi diambil oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri persis seperti Terdakwa yang saat itu menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan cara membobol kunci kontaknya dengan menggunakan alat semacam kunci astag/ anak kunci palsu, kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa pergi ke arah jalan raya dengan cara dikendarai;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari kejadian sekitar pukul 13.00 WIB sebelum Saksi letakkan di tempat parkir dalam kondisi terkunci stang, namun tidak ada kunci pengaman tambahan;
- Bahwa lokasi parkir tempat sepeda motor Saksi tidak ada berpagar maupun pintu pagar, karena langsung berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu dibagian lampu depan menggunakan lampu biled, kenalpot Resing, dibagian bodi setang menggunakan pisor warna hitam kagon, tidak menggunakan pelat nomor depan belakang. Teriping bodi kiri kanan dilepas/dicopot.
- Bahwa kondisi dari sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang, bodynya berwarna hitam, tidak menggunakan plat nomor depan belakang, tidak menggunakan spion, menggunakan kenalpot bising, lubang kunci dalam keadaan bagus tidak rusak;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dan berada di Polsek Jatinagaor, dan setelah Saksi melihatnya kondisi sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan di beberapa bagian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa bagian-bagian yang berubah tersebut yaitu: bagian Body telah menjadi warna biru tua, bagian Spion yang sebelumnya tidak terpasang, pada saat ini menjadi terpasang, bagian Lubang kunci yang sebelumnya dalam keadaan bagus tidak rusak, pada saat ini menjadi rusak dan bisa digunakan oleh kunci apapun untuk menghidupkan sepeda motor tersebut serta pada bagian kabel kunci kontak rusak atau terputus, bagian Rangka sepeda motor yang sebelumnya masih ada nomor rangka yang tertera, pada saat ini nomor rangka yang tertera di bagian rangka bawah jok sepeda motor sudah rusak atau tidak ada, bagian spakboard belakang yang sebelumnya terpasang dengan kondisi terpotong seperempatnya, akan tetapi pada saat ini spakboard belakang yang terpasang kondisinya sudah tidak ada terpotong, bagian spakboard depan yang sebelumnya terpasang dengan kondisi baik, akan tetapi pada saat ini spakboard bagian depan ujungnya terpotong sedikit + 10 (sepuluh) cm, dan bagian dek bawah sepeda motor yang sebelumnya terpasang, pada saat ini dek bawah sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang / tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi
- Bahwa karena kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUBI MAULANA bin SAPTONO BUDIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Rizy Ramdhani sama-sama di Café Backspace yang terletak Dsn. Warung kalde Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, dimana Saksi Korban sebagai waiters sedangkan Saksi sebagai Barista;
- Bahwa Saksi Korban merupakan pemilik atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Hitam, dan sering digunakna untuk pergi bekerja di cafe.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. sekitar pukul 14.34 WIB. di saat sedang bekerja di Café Backspace saksi melihat sepeda motor milik Saksi Korban dibawa kea rah jalan raya dengan cara di kendarai, lalu saksi Bersama Saksi Korban langsung keluar dari Café menuju ke area parkir tempat sepeda motor saksi korban tersebut disimpan atau diparkir;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa setelah berada di area parkir, Saksi dan Saksi Korban langsung mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata sudah tidak ada (hilang), setelah itu saksi korban langsung mengejar ke depan jalan akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah Saksi Korban kembali lagi ke Café Kopi Backspace, lalu Saksi Bersama Saksi Korban memeriksa rekaman cctv yang ada di lokasi area parkir tempat sepeda motor milik saksi korban tersebut hilang;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat sepeda motor Saksi korban diambil oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan cara membobol kunci kontaknya dengan menggunakan alat semacam kunci astag/ anak kunci palsu, kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa pergi ke arah jalan raya dengan cara dikendarai;
- Bahwa lokasi parkir tempat sepeda motor Saksi Korban tidak ada berpagar maupun pintu pagar, karena langsung berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi
- Bahwa karena kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Budi Sopiyan di Perum Bumi Cikubang Blok C15 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, kemudian Terdakwa menumpang dengan saudara BUDI menggunakan sepeda motornya ke simpang Pamulihan lalu setelah itu Terdakwa berangkat naik angkutan umum 04 jurusan sumedang cileunyi lalu Terdakwa turun di wilayah jatinangor, tepatnya di depan pos lintas Unpad Jatinangor setelah itu Terdakwa berjalan kaki masuk Gg lalu sampai di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian seorang diri dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam yang terletak di parkir, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu membobol atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut



menggunakan kunci astag yang ada pada Terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut bisa dihidupkan lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah jalan raya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mencari sepeda motor orang lain yang bisa diambil yaitu dengan membuat sendiri mata kunci astag di belakang rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Budi Sopian di Perum Bumi Cikubang Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang pada hari senin, tanggal 12 Februari 2024. Sekitar pukul 11.00 Wib, namun baru terlaksanakan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari rabu, tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membuat mata kunci astag sebanyak 3 (tiga) mata kunci astag dengan cara menggurinda obeng gedor sampai menjadi mata kunci astag dan pada saat itu disaksikan oleh saudara Budi Sopian dengan menggunakan mesin gurinda milik saudara Budi Sopian.
- Bahwa pada saat akan mencari sepeda motor untuk diambil, Terdakwa membawa mata kunci astag sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah disimpan di saku celana belakang sebelah kanan sedangkan 2 (dua) buah mata kunci astag lainnya Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah mata kunci astag dipasangkan ke kunci Y;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Budi Sopian dan menawarkan kepada saudara Budi Sopian barang kali ada orang yang mau membeli sepeda motor yang dibawa tersebut dan setelah itu sepeda motor sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban tanpa meminta ijin atau tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa hendak melakukan pencurian kembali sepeda motor di lokasi kejadian yang sama tersebut oleh pekerja Café Kopi Backspace dan warga setempat, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Polsek Jatinangor, lalu mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwapun mengakui



perbuatan Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Jatinangor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama BUDI mengetahui Terdakwa telah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merubah warna bodi sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna biru dan nomor rangka berikut nomer mesin sudah tidak ada /dirusak dikarenakan pada saat sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Budi dengan maksud dan tujuan untuk di jual kondisi warna bodi sepeda motor tersebut masih berwarna hitam dan nomor rangka berikut nomer mesin masih utuh/ada tidak rusak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara BUDI untuk merubah kondisi sepeda motor tersebut, yang Terdakwa minta kepada saudara BUDI untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa menduga bahwa saudara BUDI yang telah merubah kondisi sepeda motor tersebut dengan inisiatif dari saudara BUDI sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara di Lapas Sumedang dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak punya tempat tinggal, hanya menumpang tinggal di rumahnya saudara Budi Sopiyan di Perum Bumi Cikubang Blok C15 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk / Type : Yamaha Mio / SE88, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK a.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat : Warung Kalde RT.03 RW.02 Cikeruh Kec. Jatinangor KAB. SMD;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 3 (tiga) buah mata kunci astag;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu merah;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna gelap/hitam;
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna biru dengan tali tas berwarna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pilok warna 7042 Caviga Blue merk Sapporo;
- 1 (satu) buah pilok warna 736 Silver merk Sapporo;
- 1 (satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk / Type: Yamaha Mio / SE88, Nopol : Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK a.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT.03 RW.02 Cikeruh Kec. Jatinangor KAB. SMD dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah TNKB Nomor : Z-3324-CB;
- 1 (satu) buah Flashdisk Berisikan video kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana. yang terjadi di Halaman Parkir Café Backspace Dsn. Warung kalde Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang. pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. sekira pukul 14.34 WIB

yang masing-masing diketahui dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan merupakan pemilik atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Hitam;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai waiters di Café Backspace yang terletak Dsn. Warung kalde Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Budi Sopiyan di Perum Bumi Cikubang Blok C15 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, sambil membawa mata kunci astag sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah disimpan di saku celana belakang sebelah kanan sedangkan 2 (dua) buah mata kunci astag lainnya Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menumpang dengan saudara BUDI menggunakan sepeda motornya ke simpang Pamulihan lalu setelah itu Terdakwa berangkat naik angkutan umum 04 jurusan sumedang cileunyi lalu Terdakwa turun di wilayah jatinangor, tepatnya di depan pos lintas Unpad Jatinangor setelah itu Terdakwa berjalan kaki masuk Gg lalu sampai di lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian seorang diri dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Saksi Korban yang terletak di parkirán Café Backspace, karena saat itu Saksi Korban sedang bekerja di dalam café tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu membobol lubang kunci kontak menggunakan kunci astag yang ada pada Terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut bisa di hidupkan lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah jalan raya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mencari sepeda motor orang lain yang bisa diambil yaitu dengan membuat sendiri mata kunci astag di belakang rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Budi Sopian di Perum Bumi Cikubang Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang pada hari senin, tanggal 12 Februari 2024. Sekitar pukul 11.00 Wib, namun baru terlaksanakan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari rabu, tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membuat mata kunci astag sebanyak 3 (tiga) mata kunci astag dengan cara menggurinda obeng gedor sampai menjadi mata kunci astag dan pada saat itu disaksikan oleh saudara Budi Sopian dengan menggunakan mesin gurinda milik saudara Budi Sopian.
- Bahwa pada saat akan mencari sepeda motor untuk diambil, mata kunci astag tersebut Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan sedangkan untuk kunci Y Terdakwa simpan di dalam tas selendang warna biru yang Terdakwa bawa berikut 2 (dua) mata kunci astag lainnya.
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Budi Sopian dan menawarkan kepada saudara Budi Sopian barang kali ada orang yang mau membeli sepeda motor hasil curian Terdakwa dan setelah itu sepeda motor dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan kunci astag yang dibuatnya, Lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban menjadi rusak dan bisa digunakan oleh kunci apapun untuk menghidupkan sepeda motor tersebut serta pada bagian kabel kunci kontak rusak atau terputus;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban tanpa meminta ijin atau tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara di Lapas Sumedang dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama Gani Muhamad Gipari Bin Erin yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 2: unsur "mengambil Barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. Adapun yang menjadi objek yang diambil dari unsur ini adalah haruslah berupa barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Budi Sopiyan di Perum Bumi Cikubang Blok C15 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, sambil membawa mata kunci astag sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah disimpan di saku celana belakang sebelah kanan sedangkan 2 (dua) buah mata kunci astag lainnya Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa bawa, Terdakwa pergi dengan cara menumpang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr BUDI menuju simpang Pamulihan lalu setelah itu Terdakwa berangkat naik angkutan umum 04 jurusan sumedang cileunyi lalu Terdakwa turun di wilayah jatinangor, tepatnya di depan pos lintas Unpad Jatinangor setelah itu Terdakwa berjalan kaki masuk Gg lalu sampai di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian seorang diri dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Saksi Korban yang terletak di parkirán Café Backspace, karena saat itu Saksi Korban sedang bekerja di dalam café tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu membobol lubang kunci kontak menggunakan kunci astag yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan sedangkan untuk kunci Y Terdakwa simpan di dalam tas selendang warna biru yang Terdakwa bawa berikut 2 (dua) mata kunci astag lainnya, setelah sepeda motor tersebut bisa di hidupkan lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Budi Sopian dan menawarkan kepada saudara Budi Sopian untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam telah berpindah dari tempatnya semula

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



yaitu di tempat parkir Café Backspace menjadi di rumah saudara Budi Sopian dan dalam penguasaan Terdakwa atau dengan kata lain telah terlepas dari penguasaan pemiliknya dan berpindahnya sepeda motor tersebut bukan akibat dari perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa patut dinyatakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pada umumnya untuk mendapatkan sepeda motor haruslah ditukar dengan sejumlah uang (dibeli) sehingga dapat disimpulkan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori benda bewujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga sudah termasuk barang yang dimaksudkan dalam unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

A.d. 3: unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam merupakan sepenuhnya milik Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan, dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 4: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat setelah mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Budi Sopian dan menawarkan kepada saudara Budi Sopian barang kali ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor dipergunakan



oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual yang uangnya akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan kekuasaan untuk menjual sesuatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau orang yang diberi kuasa atau izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah menunjukkan seolah-olah ia merupakan pemiliknya sehingga dapat diartikan Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki sepeda motor yang diambil tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut diwujudkan dengan cara tanpa ada izin dari Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan sebagai pemilik barang tersebut maka kehendak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut sudah tergolong melawan hak yang juga berakibat belawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 5: Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah sampai di lokasi tempat sepeda motor milik Saksi Korban berada, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu membobol lubang kunci kontak menggunakan kunci astag yang ada pada Terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut bisa di hidupkan lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah jalan raya, dan akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan kunci astag yang dibuatnya, Lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban menjadi rusak dan bisa digunakan oleh kunci apapun untuk menghidupkan sepeda motor tersebut serta pada bagian kabel kunci kontak rusak atau terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat sebelum mengambil sepedamotor tersebut dari tempat parker café, Terdakwa telah menggunakan kunci astag sebagai pengganti anak kunci yang telah ia persiapkan sebelumnya lalu membobol lubang kunci kontak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci astag hingga mengakibatkan lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban menjadi rusak dan bisa digunakan oleh kunci apapun untuk menghidupkan sepeda motor tersebut serta pada bagian kabel kunci kontak rusak atau terputus, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan merusak dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena merusak dengan menggunakan anak kunci palsu merupakan salah satu komponen unsur ini maka dengan terpenuhi komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Nopol: Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) buah TNKB Nomor Z-3324-CB, oleh karena telah nyata milik Saksi Korban Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan dan diharapkan masih bermanfaat bagi Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Halaman Parkir Café Backspace Dusun Warung Kalde RT 002 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.34 WIB, oleh karena telah nyata milik Café Backspace tempat Saksi Korban bekerja dan diharapkan masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada pihak Café Backspace melalui Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan, sedangkan 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu merah, 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna gelap/hitam, 1 (satu) buah tas selendang berwarna biru dengan tali tas berwarna abu-abu, 2 (dua) buah pilok warna 7042 Caviga Blue merk Sapporo, dan 1 (satu) buah pilok warna 736 Silver merk Sapporo, oleh karena merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyusahkan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis (pencurian dalam keadaan memberatkan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gani Muhamad Gipari Bin Erin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
 - 1 (satu) buah BPKB berikut STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type: Yamaha Mio/SE88, Nopol: Z-3324-CB, Tahun 2015, Warna Biru, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ108914, Nomor Mesin: E3R2E0110546, Nomor BPKB: L12783920, STNK A.n ENTIT YAYAH ROKAYAH, Alamat: Warung Kalde RT 003 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
 - 1 (satu) buah TNKB Nomor Z-3324-CB

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Halaman Parkir Café Backspace Dusun Warung Kalde RT 002 RW 002 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.34 WIB;

Dikembalikan kepada pihak Café Backspace melalui Saksi Korban Rizky Ramdhani bin Irda Ridwan;

- 1 (satu) buah kunci Y
- 3 (tiga) buah mata kunci astag
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu merah
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna gelap/hitam
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna biru dengan tali tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu

- 2 (dua) buah pilok warna 7042 Caviga Blue merk Sapporo
- 1 (satu) buah pilok warna 736 Silver merk Sapporo

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)